

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR**

**Oleh : Roland Simatupang**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H**

**Pembimbing II : Elmayanti, S.H., M.H**

**Alamat : Jalan Kembang Harapan No. 18, Cintaraja, Pekanbaru**

**Email / Telepon : [roland.simatupang20@gmail.com](mailto:roland.simatupang20@gmail.com) / 082160009517**

***ABSTRACT***

*Illegal logging is fundamentally an act that is against religious, moral, decency, and legal values, as well as a threat to the community, nation, and state's life. Illegal logging is regarded as a socially acceptable practice that does not break the law. It's troubling that people continue to commit this crime. Several factors contribute to the incidence of illegal logging in the Samosir Regency area, including the economic situation, a lack of public understanding of the consequences of this crime, and changes in the definition of forest areas according to the Minister of Forestry's Decree. Illegal logging is still rampant in the Samosir Regency area due to the lack of enforcement and eradication efforts against this crime.*

*This type of research can be classified to type of sociological juridical, because the author personally conducts research on the area or place under study in order to present a thorough and clear image of the topic being examined. This research was conducted in the Samosir Regency area, specifically at the Samosir Resort Police, with the population and sample consisting of all parties involved in the study's problem, sources of data used are primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this research are by interviews, questionnaires, and a literature review.*

*In the research results, there are three main points that can be concluded. First, law enforcement is done in two ways, preventative (prevention) and repressive (action). Second, obstacles faced by the police in law enforcement against perpetrators of this illegal logging crime are the factor of society, vast territory with road conditions, there are people who protect this illegal logging crime, factors from law enforcement itself, lack of police facilities and infrastructure, and the limitations of law enforcement officials in samosir districts and poor coordination. Third, the attempts by police to take care of illegal logging are, the first to repair the inside of the Samosir Resort Police force by increasing the quantity and quality of the Samosir Resort Police force and by taking effective and efficient action in enforcing the law against the illegal criminal logging, the second to improve the external action of the Samosir Resort Police by conducting frequent patrols/raids and forming an intel team to arrest the perpetrators of this illegal logging crime.*

***Keywords : Law Enforcement - Crime - Illegal Logging***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah kasus pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*).<sup>1</sup> Tindak pidana pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya ditulis UU No. 18 Tahun 2013). Dimana dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan tindak pidana *illegal logging* (pembalakan liar) adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.<sup>2</sup>

Kabupaten Samosir yang terletak di Provinsi Sumatera Utara merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir, yang mana daerah ini merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi tindak pidana *illegal logging*. Menurut Bapak AIPTU Darmono Samosir selaku penyidik tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Samosir, bahwa terjadinya tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kabupaten Samosir disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keadaan ekonomi,

minimnya pemahaman masyarakat akan akibat dari tindak pidana ini, serta adanya perubahan penetapan kawasan hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan.<sup>3</sup>

Penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana *illegal logging* ini tentunya harus dilakukan agar tercipta tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat. Dengan penerapan sanksi pidana tersebut diharapkan dapat mengurangi serta semaksimal mungkin memberantas kasus tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kabupaten Samosir, karena sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar yang telah terjadi dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.<sup>4</sup>

Sarana pengendalian sosial yang paling efektif ialah hukum, akan tetapi hukum tersebut dalam wujudnya sebagai aturan-aturan, tidak akan terlaksana dalam upaya penegakan hukum tanpa adanya peranan dari penegak hukum.<sup>5</sup> Fungsi dari penegakan hukum itu adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum.<sup>6</sup> Dalam proses untuk

---

<sup>1</sup> Ucuk Agiyanto, "Penegakan Hukum di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, *Jurnal Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Surabaya, 2001, hlm. 493.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak AIPTU Darmono Samosir selaku Penyidik Tindak Pidana *Illegal Logging* di Polres Samosir,

Hari Selasa 28 Januari 2020, Bertempat di Polres Samosir Provinsi Sumatera Utara.

<sup>4</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung : 2011, hlm. 2.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung : 1983, hlm. 1.

<sup>6</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm. 70.

melakukan penegakan hukum dalam sebuah negara tentunya diperlukan lembaga-lembaga tertentu yang khusus diperuntukkan dalam menjalankan penegakan hukum tersebut, yang mana dalam hal ini ialah Kepolisian. Fungsi lembaga kepolisian di Indonesia dipandang sangat penting, mengingat bahwa kepolisian merupakan lembaga yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia.

Penulis mengambil contoh kasus tindak pidana *illegal logging* di Polres Samosir. Dimana data mencatat beberapa kasus *illegal logging* yang terjadi di Polres Samosir dilihat dari data mulai tahun 2017-2019 sebagai berikut :

**Tabel I.1**  
**Data Kasus *Illegal Logging***  
**Tahun 2017-2019 di Polres**  
**Samosir**

No	Thn	Jumlah Kasus	Diproses	Tidak di Proses
1	2017	7	5	2
2	2018	9	6	3
3	2019	6	3	3
	Jumlah	22	14	8

**Sumber : Data Polres Samosir Tahun 2017-2019**

Dari tabel diatas terdapat beberapa kasus tindak pidana *illegal logging* yang tidak diproses oleh aparat penegak hukum, yaitu pada Tahun 2017 ada 2 kasus, Tahun 2018 ada 3 kasus, dan Tahun 2019 ada 3 kasus. Adapun alasan penyidik tidak diprosesnya beberapa kasus *illegal logging* tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala dari kepolisian itu sendiri, baik itu kendala internal maupun kendala eksternal, sehingga

kasus tersebut hanya sampai ketahap penyidikan saja.

Dari data Polres diatas dapat disimpulkan juga bahwa kasus *illegal logging* di wilayah Kabupaten Samosir setiap tahunnya masih kerap terjadi. Dalam hal ini, seharusnya pihak kepolisian harus lebih tegas lagi dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana *illegal logging*, serta memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku tindak pidana tersebut agar para pelakunya merasa jera, sehingga angka kejahatan dalam tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kabupaten Samosir dapat berkurang dengan adanya kinerja kepolisian yang lebih efektif lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Samosir ?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Samosir ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian dalam memberantas pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Samosir ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak

pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Samosir.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Samosir.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian dalam memberantas pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Samosir.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan juga sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus.
- c. Bagi Para Aparat Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menjalankan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pidana

Teori pidana yang lazim dikenal di dalam sistem hukum eropa kontinental yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga jenis teori pidana ini menunjukkan spesifikasi latar belakang di dalam menjatuhkan suatu pidana, dan dalam hal ini penulis menggunakan Teori Relatif atau Teori Tujuan Pidana karena lebih relevan dengan jenis penelitian yang penulis lakukan.

Teori Relatif secara prinsip mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana atau *special prevention* dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan, baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

### 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>8</sup> Didalam sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* penegakan hukum

---

<sup>7</sup> Marhus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta : 2011, hlm, 190.

<sup>8</sup> Marwan Efendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta Selatan : 2012, hlm. 12.

terkandung aspek sistematik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi/ Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan dari dalam maupun dari luar yang menjadi tujuan daripada sistem peradilan pidana yang berwujud resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan kejahatan dan juga kesejahteraan sosial.<sup>9</sup>

Pada umumnya penegakan hukum dalam masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*, yang mana penegakan hukum secara *preventif* adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau dengan kata lain lebih mementingkan pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan penegakan hukum secara *represif* adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau dengan kata lain penegakan hukum ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya suatu tindak pidana.<sup>10</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara

nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>11</sup>

2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya.<sup>12</sup>
3. *Illegal Logging* (pembalakan liar) adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.<sup>13</sup>
4. Kepolisian Resor yaitu Struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten atau kota.<sup>14</sup>
5. Samosir adalah suatu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir, yang merupakan lokasi penulis dalam melakukan penelitian karena daerah ini merupakan salah satu wilayah yang masih sering terjadi tindak pidana *illegal logging*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis.

---

<sup>9</sup> Kalgis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 7*, PT Alumni, Bandung : 2012, hlm. 47.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Undip Press, Semarang : 1989, hlm. 12.

<sup>11</sup> <http://www.jimly.com>, diakses, tanggal, 25 Februari 2020.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta : 2003, hlm. 7.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>14</sup> Pasal 6 angka 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Susunan dan Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia.

## 2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di wilayah Kabupaten Samosir, tepatnya di Kepolisian Resor Samosir Provinsi Sumatera Utara. Alasan penulis memilih lokasi penelitian pada Kepolisian Resor Samosir karena tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kabupaten Samosir setiap tahunnya masih kerap terjadi.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>15</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kasat Reskrim Polres Samosir;
- 2) Kanit Reskrim Polres Samosir;
- 3) Penyidik Reskrim Polres Samosir;
- 4) Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*; dan
- 5) Masyarakat.

### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>16</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh oleh penulis dari responden dengan cara melakukan penelitian lapangan, yang terdiri dari wawancara dan kuisioner.

### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri dari bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau buku hasil penulisan para sarjana yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga bahan-bahan dari internet. Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah:

**1) Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

**2) Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, pendapat pakar hukum, atau hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Bambang Yaluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002, hlm. 44.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Medan : 2013, hlm. 25.

dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.

3) **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet, dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini, peneliti melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara, kuisisioner, dan kajian kepustakaan.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah terkumpul dari hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu data-data tersebut akan diuraikan secara *deskriptif* atau hasil penelitian diuraikan secara tertulis.<sup>17</sup> Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu penarikan suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka Tentang Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Pidana

Tidak semua pakar menyetujui pendapat bahwa

hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh Hulsman sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Muladi, S.H, yang menyatakan bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung-jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.<sup>19</sup>

## 3. Tujuan Pidana & Pemidanaan

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D itu ialah *Deterrence*, yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>20</sup>

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : 1982, hlm. 36.

<sup>18</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung : 2010, hlm. 21.

<sup>19</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

*Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta : 2008, hlm. 129.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2004, hlm. 28-29.

yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan; dan
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

#### 4. Teori Tujuan Pidanaan

Di dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (teori penjatuhan pidana) yang menjadi dasar pembenaran daripada penjatuhan pidana. Beberapa teori hukum pidana tersebut pada umumnya dibagi dalam tiga golongan (teori), yaitu : Teori Absolut atau Teori Pembalasan, Teori Relatif atau Teori Tujuan, dan Teori Gabungan.<sup>22</sup>

### B. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>23</sup>

#### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam ilmu hukum

pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, antara lain : Unsur Objektif, merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Dan Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku tindak pidana, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>24</sup>

#### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Menurut sistem KUHP,
- b. Menurut cara merumuskannya,
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya,
- d. Berdasarkan macam perbuatannya,
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,
- f. Berdasarkan sumbernya,
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya,
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan,
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan,
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dan
- k. Dari sudut berapa kali

<sup>21</sup> Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 31.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.52.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang : 2011, hlm. 79-80.

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2011, hlm. 50-51.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2010, hlm. 121-122.

perbuatan untuk menjadi suatu larangan.

### **C. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana *Illegal Logging***

#### **1. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Logging***

Di dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa pengertian tindak pidana *illegal logging* (pembalakan liar) adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.<sup>26</sup>

#### **2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging***

Mengenai ketentuan tindak pidana *illegal logging* diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

#### **3. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging***

Ketentuan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* diatur dalam Pasal 82-87 dan Pasal 105-106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **D. Tinjauan Pustaka Tentang Penegakan Hukum**

#### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu adalah merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum.<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo memberikan defenisi mengenai penegakan hukum, yaitu sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide agar menjadi suatu kenyataan.

#### **2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>28</sup> Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum.

#### **3. Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan sampai dengan penuntutan.<sup>29</sup>

#### **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang sangat menentukan di dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat, antara lain:<sup>30</sup> faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>27</sup> Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur : 2016, hlm. 278.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta : 1999, hlm. 145.

<sup>29</sup> <https://www.kampusbesar.com/aparat-penegak-hukum>, diakses, tanggal, 18 Februari 2021.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012, hlm. 8.

mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yang mencakup kesadaran dan kepatuhan hukum, dan faktor kebudayaan.

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara

##### 1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Samosir

Kabupaten Samosir adalah sebuah kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.<sup>31</sup>

##### 2. Geografis Kabupaten Samosir

Secara geografis Kabupaten Samosir terletak pada 20 24' - 20 25' Lintang Utara dan 98 21' - 99 55' Bujur Timur. Secara administratif wilayah Kabupaten Samosir terbagi atas 9 kecamatan dengan 134 desa, yang diapit oleh tujuh Kabupaten, yaitu disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten

Toba Samosir, di Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat.<sup>32</sup>

##### 3. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Samosir

Kepadatan penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2018 berjumlah 123.789 jiwa, yang terdiri dari 61.406 penduduk laki-laki (49,63%) dan 62.383 penduduk perempuan (50,37%) dengan angka kepadatan penduduk mencapai 84,42 jiwa/km.<sup>33</sup>

##### 4. Keadaan Masyarakat Kabupaten Samosir

Pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Samosir lebih diarahkan pada peningkatan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>34</sup>

#### B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Samosir

Kepolisian Resor Samosir atau Polres Samosir merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Samosir. Secara total wilayah hukum Polres Samosir memiliki luas 1.419,5 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 9 kecamatan.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> <http://www.samosirkab.go.id/sejarah-singkat-kabupaten-samosir>, diakses, tanggal, 19 Februari 2021.

<sup>32</sup> <http://www.samosirkab.go.id/geografis-kabupaten-samosir>, diakses, tanggal, 19 Februari 2021.

<sup>33</sup> <http://www.samosirkab.bps.go.id/jumlah->

[penduduk-kabupaten-samosir](http://www.samosirkab.go.id/penduduk-kabupaten-samosir), diakses, tanggal, 19 Februari 2021.

<sup>34</sup> <http://www.samosirkab.go.id/keadaan-ekonomi-masyarakat-kabupaten-samosir>, diakses, tanggal, 19 Februari 2021.

<sup>35</sup> <http://www.direktori.kantorpolisi.wordpress.com/polres-samosir>, diakses tanggal 20 Februari 2021.

Kepolisian Resor Samosir dibagi atas beberapa kepolisian sektor-sektor yang berada di Kabupaten Samosir sesuai dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir. Adapun kepolisian yang tersebar di Kabupaten Samosir antara lain :

1. Polsek Harian;
2. Polsek Nainggolan;
3. Polsek Onan Runggu;
4. Polsek Palipi;
5. Polsek Pangururan;
6. Polsek Ronggur Nihuta;
7. Polsek Sianjur Mula-mula;
8. Polsek Simanindo; dan
9. Polsek Sitio-tio.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kepolisian Resor Samosir**

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Samosir. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum terhadap para pelaku tindak pidana *illegal logging* yang mana ketentuan tindak pidana *illegal logging* tersebut sudah jelas diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tindak pidana *illegal logging* ini tentunya merupakan sebuah

kejahatan yang memiliki dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala Kasat Reskrim Polres Samosir, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh Kepolisian Samosir terdiri dari :<sup>36</sup>

1. Penegakan Hukum Secara Preventif
  - a. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat
  - b. Melakukan patroli secara berkala
  - c. Melakukan operasi tangkap tangan (OTT)
2. Penegakan Hukum Secara Represif
  - a. Melakukan penyelidikan
  - b. Melakukan penyidikan
  - c. Melakukan penangkapan
  - d. Melakukan penahanan
  - e. Melakukan penyitaan
  - f. Penyerahan berkas

##### **B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kepolisian Resor Samosir**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Samosir, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Samosir dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* ini, antara lain sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Faktor dari Masyarakat  
Suatu keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Jonser Banjarnahor selaku Kasat Reskrim Polres Samosir, hari Rabu 13 Januari 2021, bertempat di Polres Samosir.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Jonser Banjarnahor, *Loc.cit.*

juga ditentukan oleh masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri. Oleh karena itu, kepatuhan serta partisipasi masyarakat terhadap hukum sangat diperlukan agar tujuan daripada hukum tersebut dapat tercapai.

2. Kendala Luasnya Wilayah beserta Keadaan Kondisi Jalan

Luasnya wilayah dan kawasan hutan beserta keadaan kondisi geografis dan medan jalan yang masih rusak di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Samosir mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah yang ada di Kabupaten Samosir. Akibatnya, kejahatan *illegal logging* kurang mendapatkan pantauan penuh dari pihak penegak hukum, sehingga membuat pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya.

3. Adanya Oknum yang Melindungi Tindak Pidana *Illegal Logging* ini

Adanya indikasi akan keterlibatan para aparat, seperti instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan aparat kehutanan dan yang lebih memprihatinkan ialah keterlibatan beberapa oknum aparat yang ternyata menjadi dalang dari setiap kegiatan tersebut.

4. Faktor daripada Penegak Hukum itu sendiri

Dengan kurangnya pelatihan dari penegak hukum tentunya akan menjadi salah satu

hambatan yang cukup besar didalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

5. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kepolisian

Kurangnya sarana dan prasarana Kepolisian Resor Samosir dan berdasarkan kondisi geografis serta medan jalan yang masih rusak di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Samosir mengakibatkan lambatnya penyelidikan, penyidikan maupun operasi tangkap tangan pada saat adanya laporan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana *illegal logging* tersebut.

6. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum yang ada di Kabupaten Samosir serta koordinasi yang kurang baik

Dengan keberadaan penegak hukum yang masih minim di wilayah Kabupaten Samosir mengakibatkan kurang maksimalnya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Samosir yang mana berperan sebagai penindak pertama dalam tindak pidana *illegal logging* ini.

**C. Upaya yang dilakukan Kepolisian untuk Memberantas Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kepolisian Resor Samosir**

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Samosir dalam memberantas para pelaku tindak pidana *illegal logging* ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara memperbaiki internal Kepolisian Resor Samosir itu sendiri, dan yang

kedua adalah dengan cara memperbaiki tindakan eksternal daripada Kepolisian Resor Samosir tersebut.

1. Memperbaiki Internal Kepolisian Resor Samosir
  - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Kepolisian Resor Samosir
  - b. Melakukan tindakan yang efektif dan efisien dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*
2. Memperbaiki tindakan Eksternal daripada Kepolisian Resor Samosir dalam menangani kasus *illegal logging*
  - a. Sering melakukan patroli / melakukan razia
  - b. Membentuk suatu Tim Intel (mata-mata) untuk menangkap pelaku tindak pidana *illegal logging*

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Samosir meliputi tindakan *preventif* dan *represif*, kedua tindakan tersebut sudah terlaksana namun masih memiliki banyak kekurangan, dan kekurangan tersebut menjadi hambatan yang membuat penegakan hukumnya tidak efektif dan maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya kasus tindak pidana *illegal logging* ini yang tidak diproses sampai tuntas di setiap tahunnya. Penegakan hukum secara *preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Samosir yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada

masyarakat, melakukan patroli secara berkala, dan melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*, sementara penegakan hukum secara *represif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Samosir adalah dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Samosir terdapat 6 kendala, yaitu : pertama faktor dari masyarakat, ke-dua kendala luasnya wilayah beserta keadaan kondisi jalan, ke-tiga adanya oknum yang melindungi tindak pidana *illegal logging* ini, ke-empat faktor daripada penegak hukum itu sendiri, ke-lima kurangnya sarana dan prasarana kepolisian, dan yang terakhir keterbatasan aparat penegak hukum yang ada di kabupaten samosir serta koordinasi yang kurang baik.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian untuk memberantas pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Samosir, yaitu : yang pertama memperbaiki *Internal* Kepolisian Resor Samosir yang terdiri dari meningkatkan kuantitas dan kualitas Kepolisian Resor Samosir dan melakukan tindakan yang efektif dan efisien dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*, dan yang kedua memperbaiki tindakan *Eksternal* daripada Kepolisian Resor Samosir dalam menangani kasus *illegal logging* yang terdiri dari

sering melakukan patroli / melakukan razia dan membentuk suatu Tim Intel (mata-mata) untuk melakukan pemantauan apakah terjadi tindak pidana *illegal logging* di lingkungan masyarakat.

## B. Saran

1. Terhadap Kepolisian Resor Samosir sebagai aparat penegak hukum tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kabupaten Samosir, haruslah mengambil langkah yang lebih tegas dan bijaksana dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* ini supaya dapat terlaksana pencegahan tindak pidana *illegal logging* yang lebih efektif, dan dengan demikian maka akan memberikan efek menakut-nakuti masyarakat supaya tidak berbuat tindak pidana itu lagi dan juga agar para pelaku tindak pidana tersebut merasa jera, sehingga kejahatan dalam tindak pidana *illegal logging* ini di wilayah Kabupaten Samosir dapat berkurang serta semaksimal mungkin dapat diberantas.
2. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir tentunya diharapkan agar dapat bekerjasama dengan Kepolisian dalam menangani semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di wilayah Kabupaten Samosir.
3. Perlunya memberikan imbalan kepada masyarakat yang mau bekerjasama dengan Kepolisian Resor Samosir dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Marhus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Medan : Sinar Grafika.
- Arif, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : Rafika Aditama.
- Efendi, Marwan. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta Selatan : Referensi.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Kalgis. 2012. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 7*. Bandung : PT Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Moeljatno. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.

\_\_\_\_\_. 1989. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang : Undip Press.

Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

\_\_\_\_\_. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yaluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zaidan, Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.

## B. Jurnal/Skripsi

Erdiansyah. 2014-2015. "Implementasi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No.3 September 2014-Januari 2015.

Erdianto Efendi, 2010, Makelar/kasus/mafia hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

Gregoire Charles N Webber, 2005, "Legal Lawlessness and The Rule of Law : A Critique of section 25. 1 of The Criminal Code", *Queen 's. Law Journal*.

Ucuk Agiyanto, "Penegakan Hukum di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, *Jurnal Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Surabaya, 2001, hlm. 493.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## D. Website

<http://www.jimly.com/pengertian-penegakan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses, tanggal, 25 Februari 2020.

<https://www.kampusbesar.com/aparat-penegak-hukum>, diakses, tanggal, 18 Februari 2021.

<http://www.samosirkab.go.id/sejarah-singkat-kabupaten-samosir>, diakses, tanggal, 19 Februari 2021.

<http://www.samosirkab.go.id/geografis-kabupaten-samosir>, diakses, tanggal, 19 Februari 2021.

<http://www.samosirkab.bps.go.id/jumlah-kecamatan-di-kabupaten-samosir>, diakses, tanggal, 19 Februari 2021.

<http://www.samosirkab.bps.go.id/jumlah-penduduk-kabupaten-samosir>, diakses, tanggal, 19 Februari 2021.

<http://www.samosirkab.go.id/keadaan-ekonomi-masyarakat-kabupaten-samosir>, diakses, tanggal, 19 Februari 2021.

<http://www.direktorikantorpolisi.wordpress.com/polres-samosir>, diakses tanggal 20 Februari 2021.